



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN SUSKA RIAU



NOMOR : B.4016 /UN.02/FEBI/HM.01/09/2021

NOMOR : B-8358 /Un.04/f.1 /09 /2021

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

- I. Nama : H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol
Padang
Alamat : Kampus III Sungai Bangek Koto Tengah Padang
Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- I. Nama : Dr. Zulkifli, M.Ag
Jabatan : Dekan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Alamat : Km. 15 Jl. Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru
Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan
Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama, selanjutnya disebut Para Pihak, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat naskah kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam bidang:

1. Pendidikan dan pengajaran dalam konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka
2. Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan;
3. Penguatan di bidang pengembangan kurikulum, laboratorium, riset kolaborasi, co-host seminar, dan organisasi kemahasiswaan;
4. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa;

5. Kerjasama pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi dan bidang lainnya bagi dosen dan mahasiswa, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan bersama secara teknis antara kedua belah Pihak.

Pasal 3 Biaya

Biaya yang dikeluarkan selama program kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 4 Jangka Waktu

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah kesepahaman bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional.
3. Keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6 Penutup

1. Surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan dari pihak lain, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dan dibuat rangkap dua diatas meterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum tertuang dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini akan ditentukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagai dimaksud pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakul Ekonomi dan Bisnis
UIN Imam Bonjol Padang,

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah UIN Suska Riau,



ahmad Nura M.Ag. M.Si. Ph.D



Dr. Zulkifle M.Ag